



P U T U S A N

Nomor 1515/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MASWITO Alias WITO.
Tempat lahir : Pematangsiantar.
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 27 Maret 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Merpati Nomor 52 blk Kelurahan Sipinggol pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang siantar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : SMP.

Penahanan Terdakwa:

1. Penyidik : Tahanan Rutan 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum : Tahanan Rutan sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
5. Majelis Hakim : Tahanan Rutan sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, SH, Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Pms. tanggal 6 November 2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 1515/Pid.Sus/2019/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1515/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 15 Januari 2020, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 276/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Maswito alias Wito, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Simbolon Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Maswito alias Wito sedang memancing ikan di Baliran dan menerima telepon dari temannya yang bernama Birong (belum tertangkap) dengan mengatakan Pak Wis nanti ada bungkus plastik hitam disamping tukang pangkas mantap di Jalan Merpati, nanti kau serahkan bungkus itu ke Jalan Simbolon dan kau minta amplopnya. Lalu pada pukul 19.00 Wib terdakwa pergi kesamping tukang pangkas mantap di Jalan Merpati dan mengambil bungkus tersebut serta membawanya ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa membuka bungkus plastik hitam tersebut dan ternyata isinya adalah 11 paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu. Selanjutnya Birong kembali menelepon terdakwa dan mengatakan nanti di Jalan Simbolon kau jumpai aja mobil Avanza hitam disana, kasih aja sama dia dan minta amplopnya. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa pergi ke Jalan Simbolon Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar membawa 1 buah gulungan plastik hitam yang berisi 11 paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Blade No.Pol BK 5600 XW. Sesampainya di Jalan Simbolon terdakwa melihat ada 1 unit mobil Avanza

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 1515/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam sedang parkir di pinggir jalan dan terdakwa pun mendekati mobil tersebut. Setelah mendekat ke pintu supir mobil maka terdakwa menyerahkan 1 buah gulungan plastik hitam yang berisi 11 paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan tangan kirinya kepada supir mobil. Setelah itu tangan terdakwa dipegang oleh supir mobil yaitu anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar dan akhirnya penumpang mobil yang terdiri dari petugas Polisi dari Polres Pematangsiantar pun turun dari dalam mobil dan mengamankan terdakwa. Akhirnya petugas Polisi dari Polres Pematangsiantar yaitu Moris Manik, Abiden Manurung, Julkifly Manik, Rizki Ridho dan Alwin Sihombing menyita 1 buah gulungan plastik hitam yang berisi 11 paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Oleh karena tidak memiliki izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 7386/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Maswito alias Wito adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 565/10040.00/2019 tanggal 24 Juli 2019 bahwa 1 buah gulungan plastik hitam yang didalamnya ada 11 paket Narkotika diduga jenis sabu disita dari tersangka An.Maswito alias Wito dengan berat bersih 50,76 Gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Maswito alias Wito, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Simbolon Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 1515/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Maswito alias Wito sedang memancing ikan di Baliran dan menerima telepon dari temannya yang bernama Birong (belum tertangkap) dengan mengatakan Pak Wis nanti ada bungkus plastik hitam disamping tukang pangkas mantap di Jalan Merpati, nanti kau serahkan bungkus itu ke Jalan Simbolon dan kau minta amplopnya. Lalu pada pukul 19.00 Wib terdakwa pergi kesamping tukang pangkas mantap di Jalan Merpati dan mengambil bungkus tersebut serta membawanya ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa membuka bungkus plastik hitam tersebut dan ternyata isinya adalah 11 paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu. Selanjutnya Birong kembali menelepon terdakwa dan mengatakan nanti di Jalan Simbolon kau jumpai aja mobil Avanza hitam disana, kasih aja sama dia dan minta amplopnya. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa pergi ke Jalan Simbolon Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar membawa 1 buah gulungan plastik hitam yang berisi 11 paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Blade No.Pol BK 5600 XW. Sesampainya di Jalan Simbolon terdakwa melihat ada 1 unit mobil Avanza warna hitam sedang parkir di pinggir jalan dan terdakwa pun mendekati mobil tersebut. Setelah mendekat ke pintu supir mobil maka terdakwa menyerahkan 1 buah gulungan plastik hitam yang berisi 11 paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan tangan kirinya kepada supir mobil. Setelah itu tangan terdakwa dipegang oleh supir mobil yaitu anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar dan akhirnya penumpang mobil yang terdiri dari petugas Polisi dari Polres Pematangsiantar pun turun dari dalam mobil dan mengamankan terdakwa. Akhirnya petugas Polisi dari Polres Pematangsiantar yaitu Moris Manik, Abiden Manurung, Julkifly Manik, Rizki Ridho dan Alwin Sihombing menyita 1 buah gulungan plastik hitam yang berisi 11 paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Oleh karena tidak memiliki izin dari yang berwenang memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram maka terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 7386/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Maswito alias Wito adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 1515/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 565/10040.00/2019 tanggal 24 Juli 2019 bahwa 1 buah gulungan plastik hitam yang didalamnya ada 11 paket Narkotika diduga jenis sabu disita dari tersangka An.Maswito alias Wito dengan berat bersih 50,76 Gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Maswito alias Wito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maswito alias Wito dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 1(satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulungan plastik hitam berisi 11 paket narkotika golongan I jenis shabu seberat 50,76 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade No.Pol BK 6500 XW;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 276/Pid.Sus/2019/PN Pms, tanggal 19 Nopember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 1515/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MASWITO Alias WITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulungan plastik hitam berisi 11 paket narkotika golongan I jenis shabu seberat 50,76 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.Masing-masing dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade No.Pol BK 6500 XW.Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 19 Nopember 2019 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 106/Bdg/Akta.Pid / 2019/PN Pms tanggal 25 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 19 Nopember 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 1515/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar Nomor 107/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Pms tanggal 26 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 29 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Desember 2019, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siatar pada tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2019 s/d tanggal 4 Desember 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Desember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 276/Pid.Sus/2019/PN.PMS Tanggal 28 Oktober 2019, menyatakan Terdakwa/Pembanding **MASWITO ALIAS WITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram””, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;
2. Bahwa, jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat Penyidik BNN Kota

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 1515/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar dan pada Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi, **ALWIN SIHOMBING dan RIZKI RIDHO**, serta keterangan Terdakwa/Pembanding saling bersesuaian, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASWITO alias WITO pada hari Selasa 23 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Simbolon, Kelurahan Sipinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat tidak melakukan transaksi jual beli .

Keterangan terdakwa :

- Bahwa benar Terdakwa mendapat telepon dari temannya yang bernama birong (belum tertangkap) yang menyuruh Terdakwa mengambil bungkus plastik hitam disamping tukang pangkas di jalan merpati dan menyuruh Terdakwa menyerahkan bungkus tersebut ke Jalan Simbolon kepada seseorang yang menunggu di dalam mobil Avanza warna hitam.
 - Bahwa isi bungkus plastik hitam tersebut berisi 11 paket narkoba golongan I jenis shabu seberat 50,76 gram.
 - Bahwa 11 paket narkoba golongan I jenis Sabu seberat 50,76 gram tersebut adalah milik si Birong (belum tertangkap).
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan transaksi jual beli.
 - Bahwa Terdakwa disuruh oleh si Birong untuk menyerahkan bungkus tersebut ke Jalan Simbolon kepada seseorang yang menunggu di dalam mobil Avanza warna hitam
3. Bahwa, keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang merupakan **"alat bukti yang sah"** sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan sah menurut hukum,
4. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak mempertimbangkan fakta persidangan dimana barang bukti yang di temukan pada diri terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik temannya yang bernama BIRONG.
5. Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama memberikan Putusan terhadap Terdakwa sangatlah tinggi dan tidak memiliki rasa keadilan bagi terdakwa dimana terdakwa awalnya dituntut jaksa Penuntut umum 15 tahun dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 1515/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subside 1 tahun penjara, Majelis Hakim Memutus terdakwa dengan hukuman 14 Tahun 6 bulan Penjara, Dimana Majelis hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Terdakwa disuruh si Birong untuk menyerahkan 1 buah bungkusan yang berisi Narkotika tersebut kepada supir mobil Avanza, Narkotika tersebut adalah milik yang bernama BIRONG.

6. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa pada saat persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali segala Perbuatannya dan terdakwa belum pernah di hukum serta Barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah BIRONG
7. Bahwa kami Menilai jika Yang Mulia Majelis Hakim Mengadili Terdakwa dengan pembedaan penjara yang berat hanya untuk menjadi Efek Jera buat Pernalah guna Narkotika lainnya adalah tidak memenuhi rasa keadilan buat Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari HUKUM PIDANA itu sendiri;
8. Bahwa suatu hukuman **bukanlah merupakan suatu balas dendam** kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik;
9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa jika dibandingkan dengan perkara no 190/Pid.Sus/2019/Pn.PMS dimana terdakwa atasnama IRWAN EFENDI NASUTION awalnya dituntut 17 Tahun dan di vonis Majelis Hakim 11 Tahun dengan barang bukti 102,04 Gram Sabu dan Pil ecstasy 460 butir sangat perbedaan hukuman yang terjadi di pengadilan Tingkat Pertama Barang bukti yang sangat besar diputus jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut Umum tetapi barang bukti sedikit di putus tinggi, sehingga tidak adil bagi Terdakwa.
Jika dibandingkan dengan perkara ini Terdakwa sedang menguasai Narkotika Jenis sabu dengan berat 50 gram diputus majelis hakim dengan hukuman 14 tahun Penjara, sangatlah tidak adil bagi Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya yang bernama **IRWAN EFENDI NASUTION** dengan barang bukti 102,04 Gram Sabu dan Pil ecstasy 460 butir.
10. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan dimana terdakwa hanya disuruh oleh BIRONG untuk menyerahkan Narkotika tersebut kepada seorang supir yang mengendarai mobil Avanza hitam.
11. Bahwa menurut Terdakwa putusan yang diberikan Majelis hakim Tingkat pertama tidak memiliki rasa keadilan bagi terdakwa dengan hukum 14 tahun



penjara, dimana terdakwa telah mengakui segala perbuatan terdakwa dan memberitahukan kepada penyidik siapa pemilik narkoba tersebut. Dan majelis hakim tidak mempertimbangkan Terdakwa sudah ikut membantu Penyidik untuk mengungkap peredaran Narkoba tersebut.

12. Bahwa Terdakwa hanya ingin agar majelis Hakim Tingkat banding memberikan putusan yang adil bagi terdakwa dengan memberikan putusan jauh lebih ringan dari pada pengadilan tingkat Pertama.
13. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak mempertimbangkan Barang bukti sepeda motor Honda Blade no pol BK 6500 XW, bukanlah milik terdakwa melainkan milik SRI RAHAYU yang dibeli dari ELLY herwati Panggabean seharga 5.500.000,00 (STNK, BPKB, Kwitansi Pembelian terlampir,) dimana terdakwa meminjam tanpa diberitahukan kepada Sri Rahayu untuk dibawa kemana oleh terdakwa.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 276 Pid.Sus/2019/PN.PMS. Tanggal 19 November 2019
2. Memberikan Putusan Jauh lebih ringan dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Menetapkan satu unit sepeda motor Honda Blade No pol 5600XW dikembalikan kepada pemiliknya SRI RAHAYU.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 276/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 19 Nopember 2019, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 276/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 19 Nopember 2019, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 276/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 19 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh kami Bahtera Perangin Angin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 1515/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukandar, S.H., M.H. dan Purwono Edi Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Darwin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Sukandar, S.H., M.H.

Bahtera Perangin Angin, SH., MH

Purwono Edi Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Darwin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)